

Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut di Desa Kancebungi Kecamatan Mawasangka Kabupaten Buton Tengah

Wa Ode Siti Selly Mandalina^{1*}

¹ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

e-mail: selivivo809@gmail.com

* Corresponding Author

Received: 1 April 2025

Revised: 15 April 2025

Accepted: 30 April 2025

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut di Desa Kancebungi Kecamatan Mawasangka Kabupten Buton Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pemberdayaan masyarakat di Desa Kancebungi adalah sebagai berikut; proses *enabling* merupakan usaha pemerintah daerah maupun desa agar potensi masyarakat petani rumput laut bisa berkembang meskipun belum pernah terlaksana sehingga tidak ada inovasi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dari hasil rumput laut masyarakat petani rumput laut di sana. Berikutnya yaitu proses *empowering* yakni bantuan pendidikan dan kesehatan serta tersedianya akses internet namun kemajuan ekonomi masyarakat petani rumput laut belum maksimal karena kurangnya informasi dari pemerintah desa dan daerah. Pemerintah desa sudah mengusulkan permohonan kepada pemerintah daerah namun yang dipenuhi berupa bantuan peralatan untuk mengolah rumput laut dari anggaran dana desa. Terakhir adalah proses *protecting* yaitu usaha untuk melindungi dan membela kepentingan masyarakat petani rumput laut di Desa Kancebungi dengan diterbitkannya peraturan daerah melalui RPJMD juga kerja sama dengan berbagai instansi untuk mengembangkan SDM demi tercapainya tujuan yang diinginkan yaitu meningkatnya pertumbuhan ekonomi pada sector kelautan dan perikanan di Desa Kancebungi.

Kata kunci: Pemberdayaan, Rumput laut, Desa Kancebungi

Abstract

This research focuses on how to empower seaweed farmers in Kancebungi Village, Mawasangka District, Central Buton Regency. We used a descriptive qualitative method, collecting data through interviews, observations, and documents. The study shows that the process of community empowerment in Kancebungi Village involves three main steps: First is Enabling Process: Local and village governments work to help the seaweed farming community grow. However, they have not yet started any programs, leading to a lack of innovation that could boost the community's economic growth from seaweed products. Second is Empowering Process: This step includes providing education, health support, and internet access. Despite these efforts, the economic growth of the seaweed farmers has not reached its full potential because there is not enough information available from the village and regional governments. The village government has asked for help from the local government, which has provided some equipment for processing seaweed from the village budget. Third is Protection Process: This step aims to protect the interests of the seaweed farmers in Kancebungi Village. Local laws have been created through the Regional Medium-Term Development Plan (RPJMD), and there is cooperation with various agencies to help improve skills and resources. The goal is to increase economic growth in the marine and fisheries sector in Kancebungi Village.

Keywords: Empowerment, Seaweed, Kancebungi Village

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 bahwa pemerintah negara Republik Indonesia berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Pernyataan tersebut memberi arti bahwa pemerintah mempunyai peranan sentral baik sebagai perencana, penggerak, pengendali, dan pengawas dalam pelaksanaan pembangunan nasional (Abdul Mahsyar: 2021). Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 45/PERMEN-KP/2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019 “Presiden telah menyatakan bahwa laut adalah masa depan peradaban bangsa (Hardianto: 2022). Hal ini menunjukkan bahwa laut tidak boleh dipunggungi, sudah saatnya bangsa Indonesia melihat laut sebagai sumber kehidupan manusia. Oleh sebab itu, pembangunan kelautan dan perikanan harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan”.

Dedeh Maryani & Ruth Roselin E. Nainggolan (2019:54) pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan yang membuat masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Pemberdayaan masyarakat hanya bisa terjadi apabila masyarakat itu sendiri ikut pula berpartisipasi. Jadi, pada intinya kata kunci dari pemberdayaan adalah meliputi proses pembangunan, masyarakat berinisiatif, memperbaiki situasi kondisi diri sendiri. Dengan kata lain keberhasilan dari program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pihak yang melakukan pemberdayaan, tetapi juga oleh aktifnya pihak yang diberdayakan untuk mengubah situasi dan kondisi menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Agustang, dkk. (2021:22) menyatakan bahwa rumput laut, udang, bandeng, dan patin telah ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai komoditas unggulan perikanan budidaya. Rumput laut merupakan salah satu produk unggulan budidaya laut yang telah diekspor ke lebih dari 30 negara tujuan diantaranya China, Filipina, Vietnam, Hongkong dan Korea Selatan (Surono *et al.*, 2009). Komoditas ini memiliki nilai ekonomis tinggi dan merupakan sumber pangan serta sebagai sumber devisa serta usaha padat karya yang mampu menyerap banyak tenaga kerja sebagai bentuk dalam upaya pemberdayaan masyarakat khususnya petani rumput laut. *Kabupaten Buton Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan daerah penghasil rumput laut dan masyarakat petani rumput laut mayoritas berada di Desa Kancebungi. Desa Kancebungi terletak di Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara.*

Berdasarkan fakta empiris menunjukan permasalahan atau kendala yang berkaitan dengan masyarakat yang bekerja sebagai petani rumput laut di Desa Kancebungi antara lain sebagai berikut: Pertama, rumput laut yang mereka budidayakan banyak terkena hama penyakit sehingga mengakibatkan ketidaksuburannya pertumbuhan dan perkembangan rumput laut yang mereka hasilkan. Kedua, belum maksimalnya perhatian dan inisiatif dari pemerintah daerah Kabupaten Buton Tengah dalam pemberian bantuan, baik itu bantuan material maupun non-material terhadap masyarakat yang berprofesi sebagai petani rumput laut. Ketiga, tidak menentunya harga penjual produksi rumput laut, sehingga menurunkan semangat kerja masyarakat petani rumput laut dalam memproduksi rumput laut sehingga pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga terhambat.

TINJAUAN PUSTAKA

Keban (dalam Alimin, 2022) menyatakan bahwa dalam konteks administrasi publik, aspek pemberdayaan merujuk pada konsep “*administration by public*”, yakni pendekatan yang menekankan peran aktif masyarakat dalam pembangunan. Konsep ini mengedepankan prinsip kemandirian dan kemampuan masyarakat untuk berkembang, di mana pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dengan memberikan ruang dan kesempatan seluas-luasnya. Dengan kata lain bahwa pemberdayaan yaitu suatu upaya untuk membantu masyarakat agar dapat mengelola kehidupannya secara mandiri dan berkelanjutan.

Pengertian Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Endah (2020: 23), pemberdayaan masyarakat desa adalah membangkitkan potensi yang ada dalam diri individu atau kelompok dengan memberikan dorongan,

memberikan kesadaran akan potensi yang dimiliki orang atau kelompok tersebut dengan tujuan pemberdayaan mengarah kepada keadaan capaian atau yang ingin dihasilkan ke arah perubahan masyarakat yang berdaya guna dan memiliki kemampuan dalam merubah dan memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat desa bisa dikatakan yaitu suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimilikinya. Lebih lanjut, menurut Kartasasmita (1995:78), idealnya dijalankan melalui tiga tahapan utama yang menjadi dasar dalam membangun kemandirian masyarakat secara berkelanjutan: Pertama, *enabling* yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, *empowering* yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Ketiga, *protecting* yaitu upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah dengan melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Konsep Rumput Laut

Rumput laut adalah tanaman tingkat rendah yang tidak memiliki susunan kerangka seperti akar, batang daun. Meskipun wujudnya tampak seperti ada perbedaan, tetapi sesungguhnya merupakan bentuk *thalli* (Aslan, 2005). Sadhori (1992:29) mengelompokkan rumput laut ke dalam empat kelas utama berdasarkan jenis pigmen yang dikandungnya, yaitu ganggang merah (*Rhodophyta*), ganggang coklat (*Phaeophyta*), ganggang hijau (*Chlorophyta*), dan ganggang biru-hijau (*Cyanophyta*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam pendekatan ini, peneliti menerapkan metode observasi, wawancara, dan analisis data. Mengacu pada pendapat Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2014:17), penelitian kualitatif merupakan studi yang dilaksanakan dalam konteks alamiah untuk memahami dan menafsirkan fenomena, dengan memanfaatkan berbagai teknik pengumpulan data. Pemilihan metode deskriptif kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada kesesuaiannya dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memperoleh data secara mendalam dan menggambarkan secara utuh kondisi serta fenomena yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat petani di Desa Kancebungi, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah.

Jenis data yang diterapkan dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua sumber utama, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2012), yaitu:

(1). Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan pada saat proses penelitian berlangsung. Informasi ini dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan individu atau responden yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian, guna memperoleh data yang relevan dengan tujuan penelitian. (2). Sumber data sekunder ialah data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian. Data ini umumnya berasal dari pihak lain atau lembaga yang telah melakukan pengumpulan data sebelumnya. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder meliputi: Peristiwa, yaitu berbagai kejadian, kegiatan, dan kondisi yang terjadi di lokasi penelitian. Dan literatur, yang mencakup dokumen resmi, arsip, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik pemberdayaan masyarakat petani rumput laut.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Lofland dalam Moeleong teknik pengumpulan data adalah sebagai berikut (Moeleong, 2010: 40) :

(1). Wawancara: Data dikumpulkan dari informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan fokus penelitian melalui proses tanya jawab secara lisan. Peneliti menggunakan teknik wawancara semi terstruktur dan tidak terstruktur guna memberikan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam dari narasumber. (2) Observasi: Metode observasi digunakan untuk mengamati secara langsung maupun tidak langsung berbagai objek, peristiwa, lokasi, maupun benda yang relevan dengan konteks penelitian. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data faktual dari situasi yang berlangsung di lapangan. Dan (3). Dokumentasi:

Teknik ini dilakukan dengan menelusuri dan mengumpulkan berbagai sumber tertulis seperti dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, laporan, catatan, arsip, maupun foto yang berkaitan dengan topik pemberdayaan masyarakat petani rumput laut.

Penggunaan ketiga metode ini saling melengkapi satu sama lain. Wawancara dan observasi yang dilakukan dalam pendekatan kualitatif harus didukung oleh studi dokumentasi sebagai sumber data tambahan yang dapat memperkuat validitas dan akurasi informasi. Dokumen menjadi instrumen penting, khususnya ketika kajian mengarah pada konteks historis atau peristiwa yang tidak dapat diamati secara langsung oleh peneliti saat ini.

Teknik Analisis Data mengacu pada pendapat Bogdan dalam Sugiyono (2014:87), analisis data merupakan proses penyusunan dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, serta dokumen pendukung lainnya, dengan tujuan agar data tersebut dapat dipahami secara mendalam dan hasilnya dapat disampaikan kepada pihak lain.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Kancebungi merupakan upaya untuk memotivasi masyarakat untuk mengembangkan kemampuannya dibidang budidaya rumput laut. Menurut (Ginandjar, 1995), pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memperkuat unsur-unsur keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu dengan hanya mengandalkan pada kekuatannya sendiri untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Upaya untuk memberdayakan masyarakat harus dilalui melalui tiga tahapan: Pertama, *enabling* yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dengan mendorong, memotivasikan, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Kedua, *empowering* yaitu memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan peningkatan taraf pendidikan, derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Ketiga, *protecting* yaitu upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah dengan melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Memungkinkan

Memungkinkan (*enabling*) yaitu menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang. Artinya adalah pemahaman bahwa setiap orang, setiap masyarakat mempunyai potensi yang dapat dikembangkan artinya tidak ada orang atau masyarakat tanpa daya. Masyarakat Desa Kancebungi belum sepenuhnya menyadari potensi yang ada dalam diri mereka tentang bagaimana untuk mengembangkan usaha dalam hal ini membudidayakan rumput laut.

Hal ini menunjukkan bahwa petani rumput laut di Desa Kancebungi masih mengandalkan pola pengolahan tradisional yang diwariskan secara turun-temurun, tanpa diversifikasi produk atau inovasi pascapanen. Praktik ini bertahan karena orientasi ekonomi masyarakat cenderung pada keuntungan cepat dan keterbatasan akses informasi mengenai pengembangan nilai tambah. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rahman et al. (2021) yang menunjukkan bahwa keterbatasan informasi dan pendampingan teknis menjadi faktor utama stagnasi ekonomi petani pesisir. Meskipun Dinas Perikanan Kabupaten Buton Tengah memiliki kapasitas teknis untuk meningkatkan kualitas rantai nilai rumput laut, tidak adanya sosialisasi, pelatihan, maupun transfer pengetahuan menyebabkan kesenjangan informasi antara perumus kebijakan dan pelaku utama di tingkat desa. Kondisi ini menguatkan temuan Satria (2019) dan Kusnadi (2018) bahwa lemahnya komunikasi institusional dan minimnya intervensi pemberdayaan berdampak pada rendahnya inovasi ekonomi masyarakat pesisir. Akibatnya, pemerintah desa tidak memiliki landasan informasi yang memadai untuk memberikan arahan strategis kepada petani, sehingga proses pengolahan tetap berjalan secara konvensional dan tidak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi lokal.

Potensi atau Daya (*Empowering*)

Empowering yang mana artinya potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat meliputi langkah-langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dari hasil pengamatan yang dilakukan diketahui bahwa para pelajara di Desa

Kancebungi ini memilih untuk mencari pekerjaan setelah tamat dari jenjang Sekolah Menengah Atas dibanding melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Hal tersebut terjadi karena mereka lebih memilih untuk segera menghasilkan uang di samping kurangnya informasi tentang pendidikan yang mereka dapatkan. Selanjutnya, pemerintah desa terus memberikan penjelasan kepada masyarakat petani rumput laut agar mereka bisa mengetahui kemudahan dalam akses pendidikan seperti ketersediaan kartu KIP untuk pelajar. Disamping itu, hampir seluruh masyarakat petani rumput laut di Desa Kancebungi sudah mendapatkan kartu BPJS untuk memudahkan mereka dalam pelayanan kesehatan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa petani rumput laut di Desa Kancebungi masih bergantung pada penadah sebagai saluran pemasaran utama karena kemudahan transaksi dan kepastian pembayaran, sehingga nilai tambah yang diterima tetap rendah. Pola ini serupa dengan temuan Panigoro et al. (2020) yang menunjukkan bahwa ketergantungan pada pedagang pengumpul membuat petani berada pada posisi tawar lemah dalam rantai nilai. Selain itu, literatur agribisnis pesisir menegaskan bahwa struktur pasar berbasis pengepul secara sistemik menghambat peningkatan pendapatan petani karena ketiadaan akses informasi harga yang memadai dan terbatasnya alternatif pemasaran (Djamhur, 2017). Penelitian Qalsum et al. (2018) juga menegaskan bahwa tanpa hilirisasi dan pengolahan produk turunan, petani hanya menerima margin minimum dari komoditas rumput laut. Kondisi serupa terlihat di Desa Kancebungi, di mana minimnya komunikasi pemerintah desa dengan dinas kelautan menghambat akses informasi dan program penguatan ekonomi, sehingga potensi ekonomi rumput laut belum berkembang secara optimal.

Melindungi (*Protecting*)

Temuan penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan kearifan lokal dalam pengembangan kapasitas masyarakat pesisir tidak hanya bekerja melalui mekanisme *empowering* dan *supporting*, tetapi juga melalui proses *protecting* yang memastikan keberpihakan pemerintah terhadap kepentingan petani rumput laut. Pemerintah Kabupaten Buton Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah melalui RPJMD yang memuat agenda penguatan sektor kelautan dan perikanan, sejalan dengan arahan pemerintah pusat dalam kunjungan lapangan, sehingga kerangka kebijakan makro tersebut menjadi legitimasi bagi pemerintah desa untuk menyalurkan informasi dan arahan teknis kepada masyarakat (lihat misalnya konsep *multi-level governance* dalam Ansell & Torfing, 2021). Namun, hasil pengamatan memperlihatkan bahwa alur informasi program, khususnya terkait peningkatan SDM pesisir, belum tersampaikan secara merata kepada petani rumput laut di Desa Kancebungi; sebagian besar informasi hanya mereka peroleh secara tidak langsung melalui media sosial atau aktivitas di desa lain.

Kondisi ini menguatkan temuan sebelumnya bahwa perlindungan kebijakan tidak selalu berbanding lurus dengan keterjangkauan informasi dan akses layanan (Fischer et al., 2020), sehingga *protecting* dalam konteks ini masih bersifat struktural dan belum sepenuhnya operasional di tingkat komunitas. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan berbasis kearifan lokal sangat ditentukan oleh kualitas transmisi informasi, mekanisme komunikasi antartingkat pemerintahan, dan adaptasi kebijakan pada konteks sosial masyarakat pesisir, sebagaimana ditegaskan dalam literatur *governance* dan pembangunan partisipatif (Creswell & Creswell, 2018; Healey, 2006).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini maka Penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat petani rumput laut di Desa Kancebungi masih belum optimal pada tiga tahapan utama. Pada tahap *enabling*, pemerintah desa maupun daerah belum merealisasikan program yang dapat mendorong inovasi dan pengembangan potensi ekonomi rumput laut. Pada tahap *empowering*, meskipun akses pendidikan, kesehatan, dan internet sudah tersedia, kemajuan ekonomi belum maksimal akibat minimnya informasi dan terbatasnya pemenuhan usulan bantuan, sehingga petani hanya menerima dukungan dasar berupa peralatan dari dana desa. Pada tahap *protecting*, perlindungan terhadap kepentingan petani telah diupayakan melalui penyusunan regulasi daerah dan kerja sama lintas instansi, namun implementasinya masih perlu diperkuat agar benar-benar mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan.

Saran

Pemerintah desa perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk pelaksanaan penyuluhan budidaya rumput laut, meningkatkan sosialisasi program dan prosedur bantuan kepada masyarakat, serta lebih mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam desa agar dapat mendukung peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi petani rumput laut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mahsyar. 2021. Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Desa (P2MD) Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepulauan Selayar, Universitas Muhammadiyah Makassar. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 7 No.1).
- Agustang, dkk. (2021). Budidaya Rumput Laut Potensi Perairan Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan. *Gowa Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida*.
- Alimin, Asmaddin, La Didi. 2022. Pemberdayaan Masyarakat Pengrajin Kuningan dan Perak di Kelurahan Melai Kecamatan Murhum Kota Baubau, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Sulawesi Tenggara, (Vol. 11. No.3/Desember, Hal. 139-150).
- Ansell, C., & Torfing, J. (2021). *Public governance as co-creation: A strategy for reviving public governance*. Cambridge University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dedeh Maryani & Ruth Roselin E. Nainggolan. (2019). Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Grup Penelitian CV Budi Utama).
- Djamhur, M. (2017). *Manajemen rantai nilai pertanian pesisir*. Jakarta: Penebar Swadaya.
- Fischer, F., Torgerson, D., Durnová, A., & Orsini, M. (2020). *Handbook of critical policy studies*. Edward Elgar.
- Ginanjar Kartasasmita. (1995). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Rakyat.
- Hardianto. 2022. Determinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberantasan Kemiskinan Desa: Analisis Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (*Literature Review* Manajemen Keuangan), *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial* (Vol.3 Issue 1/Desember-Februari) 2022.
- Healey, P. (2006). *Collaborative planning: Shaping places in fragmented societies* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Kusnadi, K. (2018). *Pemberdayaan masyarakat pesisir: Perspektif sosial-ekonomi*. LKiS.
- Moeleong, 2010, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Kreatifa Publishing.
- Panigoro, R., Suhaeni, S., & Rarung, L. K. (2020). Analisis nilai tambah pada rantai pemasaran rumput laut di Minahasa Utara. *Akulturas*, 8(1), 94–101. <https://doi.org/10.35800/akulturas.8.1.2020.28975>
- Qalsum, U., Adhi, A. K., & Fariyanti, A. (2018). Pemasaran dan nilai tambah rumput laut di Kabupaten Takalar. *MIX: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 8(3). <http://dx.doi.org/10.22441/mix.2018.v8i3.006>
- Rahman, A., Nur, M., & Abdullah, A. (2021). Strengthening coastal community empowerment through value-added seaweed processing. *Journal of Coastal Development*, 24(2), 75–86.
- Satria, A. (2019). *Pengantar sosiologi masyarakat pesisir*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kuantitatif Dan R&D, Alfabeta,. Bandung.
- Suharto, Edi, (2009), Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah